



Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Ryan Fadli Siregar¹, Tamaulina Br Sembiring², Ismaidar³

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi. Medan

Email: Ryanfadli_siregar@yahoo.com¹ ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id²,

tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id³

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 10 Oktober 2024

Revised: 11 Oktober 2024

Accepted: 12 November 2024

Keywords:

Politik Hukum,
Proses Pembentukan Undang-Undang

Correspondence:

Ryan Fadli Siregar

Ryanfadli_siregar@yahoo.com

ABSTRACT

Proses pembentukan UU Cipta Kerja telah ditetapkan serangkaian asas baik secara formil maupun materil. Pembentukan UU Cipta Kerja cenderung mengabaikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan baik asas formal maupun asas materil. Politik hukum merupakan instrumen strategis dalam pembentukan dan penegakan hukum yang mencerminkan visi, misi, dan tujuan negara. Artikel ini berdasarkan secara yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga integritas dan independensi proses legislasi serta penegakan hukum akibat intervensi politik. Artikel ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan dan partisipasi publik dalam politik hukum untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan akuntabel. Penambahan Metode Omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Untuk mengatasi jumlah peraturan perundang-undangan yang berlebihan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperlukan langkah langkah untuk memangkas peraturan yang tumpang tindih dan menyelaraskan aturan yang menghambat pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan. Salah satu jalan yang dipilih oleh pemerintah yaitu memasukan metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundangundangan yang memiliki karakteristik multisektor dan melibatkan banyak pasal atau peraturan dengan tema yang sama atau korelasi yang erat.

This is an open-access article under the CC BY-NC license.



Pendahuluan

Untuk menghasilkan hukum yang berkualitas seperti yang disebutkan diatas, politik hukum nasional mempengaruhi sistem hukum nasional seperti yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam bukunya 'Law and Society in Transition : Toward Responsive Law', yang menyatakan bahwa tujuan politik hukum nasional adalah menciptakan sebuah sistem hukum nasional yang rasional, transparan demokratis, otonom, dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat, bukan sebuah sistem hukum yang bersifat menindas, ortodoks, dan reduksionistik. Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara adalah dengan membuat pedoman dalam pembentukan peraturan perundang undangan, yakni dengan membentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kajian Pustaka

Terpilihnya Presiden Jokowi Dodo para elit politik seakan menunjukkan kemesraan dalam hal pembentukan kebijakan. Hal tersebut terlihat dalam pembentukan rancangan undang-undang KPK yang pada dasarnya tidak masuk dalam program legislasi nasional tetapi diundangkan dengan tempo waktu yang sangat singkat dan substansi yang terlihat seperti melemahkan lembaga Adhoc. (Haryanti, 2022) RUU KPK yang telah

disahkan dan apabila menginginkan adanya perubahan, maka harus melibatkan seluruh komponen masyarakat baik ahli hukum maupun mahasiswa. Melihat hal tersebut memiliki pilihan yang instan dan legal, yaitu pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Akan tetapi kondisi politik berbicara sebaliknya, yang mana seluruh partai politik tidak menginginkan adanya perpu. Peran oposisi dibutuhkan disini sebagai pengontrol keseimbangan yang mementingkan kemaslahatan rakyat. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk meninjau peran oposisi dalam mengontrol rencana pembentukan UU Pemberantasan Korupsi agar tetap adil dilingkungan Masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukan pada dasarnya oposisi sebagai pengontrol dan keseimbangan terhadap pemerintah yang berkuasa, seperti pengawasan pemerintah, mengkritik kebijakan pemerintah, menyampaikan aspirasi Masyarakat, menyediakan alternatif kepemimpinan, mendorong diskusi dan debat publik. Hal tersebut bertujuan untuk tetap mengedepankan kepentingan Masyarakat.(Devi Putri Thesia Panjaitan et al., 2023)

Politik hukum melingkupi pembuatan dan pelaksanaan hukum yang akan dibangun dan ditegakkan. Politik hukum ditemukan dalam proses pengambilan keputusan politik. Keputusan politik yang berkaitan dengan prinsip dasar, kebijakan maupun peraturan lain termasuk bidang Pendidikan Agama. Namun demikian politik hukum merupakan sarana yang digunakan oleh Negara untuk menciptakan sistem hukum nasional, dimana sistem hukum tersebut diharapkan dapat mewujudkan cita-cita Bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk hal ini adalah politik hukum pembentukan Undang-Undang tentang Pesantren.(Pintaku, 2020) Penetapan undang-undang tentang Pesantren ini memiliki dasar yang kuat secara filosofis, sosiologis maupun yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan, hal ini membuktikan bahwa Pesantren telah tumbuh dan berkembang di masyarakat dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlakul karimah dengan ciri khasnya telah berperan penting mewujudkan Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam, yang terbukti memiliki peran yang kongkrit dalam perjuangan untuk mewujudkan Indonesia merdeka dan berperan serta dalam mengisi pembangunan nasional Republik Indonesia.(Wijaya et al., 2020)

Dalam politik hukum pembentukan undang-undang, pembuat undang-undang (legislator) harus mengacu pada prinsip konstitusionalisme dalam setiap tahapan proses pembuatan undang-undang, namun legislator di Indonesia belum memiliki politik hukum yang pasti dikarenakan UUD 1945 dimana menjadi Konstitusi tertulis, tidak menegaskan politik hukum seperti apa yang harus diterapkan oleh legislator sehingga menyebabkan kualitas undang-undang yang rendah dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Berdasarkan fakta tersebut, tulisan ini bersifat evaluatif terhadap Pasal 22A sebagai delegasi blanko kepada legislator dalam pembuatan undang-undang. (Ghenasyarifa et al., 2022) Hasil yang dicapai dalam tulisan ini yaitu pada Pasal 22A merupakan bentuk kelemahan dari konstitusionalisme di dalam UUD 1945 terhadap politik hukum pembentukan undang-undang, sehingga dengan adanya tulisan ini memberikan saran jika nantinya ada perubahan UUD 1945 kelima maka perlu diperhatikan materi muatan yang mengandung limitasi terhadap politik hukum pembentukan undang-undang.(Hapsoro, 2020)

Sedangkan politik Hukum menurut Moh. Mahfud MD merupakan kebijakan hukum atau arah hukum yang ditetapkan oleh negara dalam rangka mencapai tujuan negara yang dapat dilakukan melalui pembentukan hukum baru dan penggantian hukum lama. Politik hukum tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yang meliputi:(Syafriil & Sjarif, 2023) Pertama, legal policy yang merupakan arah resmi dalam penerapan hukum yang bertujuan untuk mencapai tujuan negara, termasuk penggantian hukum yang sudah ada dan pembentukan hukum baru; Kedua, latar belakang politik dan subsistem kemasyarakatan yang mempengaruhi terbentuknya hukum, termasuk arah resmi dalam penerapan hukum yang akan atau tidak akan diberlakukan; dan Ketiga, persoalan seputar penegakan hukum, terutama dalam implementasi dari kebijakan politik hukum yang telah ditetapkan(Benia & Nabilah, 2022)

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tulisan ini berorientasi pada *problem solution* dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) untuk menganalisis politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan pasca perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya diselaraskan dengan teori hukum.

Pembahasan

Secara etimologi, istilah politik hukum merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda yaitu *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata yaitu *recht* dan *politiek*. Dalam kamus bahasa Indonesia kata *recht* berarti hukum dan dalam kamus Bahasa Belanda yang ditulis oleh Van der Tas, kata *Politiek* mengandung arti beleid. Kata *beliefs* sendiri dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan. Setiap negara terdapat politik hukumnya sendiri sebagai dasar dalam kebijakan penyelenggaraan negara untuk menentukan arah, bentuk serta isi hukum yang akan dibentuk. Sebagaimana dalam Pemikiran Imam Syaukani dan Ahsin Thohari dalam buku *Dasar-Dasar Politik Hukum* bahwasanya politik hukum adalah kebijakan hukum. (Mahfuz, 2020)

Jika suatu perundang-undangan mencederai rasa keadilan, maka dapat diuji melalui mekanisme pengujian oleh lembaga yudikatif dan eksekutif. Selain itu, peran lembaga legislatif dalam pengujian diidentikkan dengan perubahan, pencabutan, sampai dikeluarkannya suatu UU yang baru. Dalam pengujian oleh lembaga legislatif sendiri, peran landasan sosiologis sangat penting dalam mekanisme ini. Landasan sosiologis sendiri menampung tuntutan ataupun kebutuhan masyarakat

Merujuk pada pengertian politik hukum sebagaimana pendapat para ahli di atas, apabila dikaitkan dengan pengaturan materi pokok baru sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara politik hukum diantaranya terdapat dua hal dalam perubahan undang-undang ini yakni:

1. Penambahan Metode Omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Untuk mengatasi jumlah peraturan perundang-undangan yang berlebihan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperlukan langkah langkah untuk memangkas peraturan yang tumpang tindih dan menyelaraskan aturan yang menghambat pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan. Salah satu jalan yang dipilih oleh pemerintah yaitu memasukan metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundangundangan yang memiliki karakteristik multisektor dan melibatkan banyak pasal atau peraturan dengan tema yang sama atau korelasi yang erat. Dalam metode ini, terdapat beberapa kelebihan seperti menyederhanakan banyaknya peraturan yang tumpang tindih, mempercepat proses legislasi, serta mendorong harmonisasi dan sinkronisasi seluruh peraturan perundang undangan.
2. Memperjelas Konsep Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (Meaningful Participation). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundangundangan diatur dalam Pasal 96 UU Pembentukan POU. Menurut ketentuan tersebut, masyarakat diberi hak untuk memberikan masukan secara tertulis maupun lisan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemberian masukan dapat dilakukan melalui berbagai cara, yakni dapat dilaksanakan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan diskusi. Orang perseorangan atau kelompok yang memiliki kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan dapat dianggap sebagai masyarakat menurut Pasal 96 UU Pembentukan POU. Kelompok tersebut meliputi kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat. Tujuan partisipasi masyarakat dalam konteks pembentukan peraturan perundang undangan adalah untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan. Oleh karena itu, setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang adalah bagian dari pemenuhan amanat konstitusi sebagai salah satu pilar utama bernegara.

Referensi

- Benia, E., & Nabilah, G. (2022). Politik Hukum dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(10). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.323>
- Devi Putri Thesia Panjaitan, Dwi Valentia Sihite, Eshaulin Br Sembiring, Pebriana Asina Panjaitan, Yosua Gabe Maruli Sijabat, Ramsul Nababan, & Maulana Ibrahim. (2023). Tinjauan Politik Hukum Oposisi dalam Pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1). <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.624>
- Ghenasyarifa, N., Tanjung, A., & Sjarif, F. A. (2022). Politik Hukum Carry Over Rancangan Undang-Undang dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1).
- Hapsoro, F. L. (2020). PRINSIP KONSTITUSIONALISME DALAM POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG. *Jurnal Pro Justice*, 1(2).
- Haryanti, A. (2022). Politik Hukum Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3). <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.936>
- Mahfuz, A. L. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(1). <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i1.2442>
- Pintaku, Z. (2020). POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XI/2013). *University Of Bengkulu Law Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.2.158-176>
- Syafril, N. F. A., & Sjarif, F. A. (2023). Politik Hukum Pengaturan Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia dari Masa ke Masa. *Pakuan Law Review*, 09(01).
- Wijaya, N. R., Perwira, T. H., & Rusman, R. S. (2020). Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 18 tentang Pesantren. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 18(2).